



PUTUSAN
Nomor 1574 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURSALIM**, bertempat tinggal di Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
2. **PUKNOMO**, bertempat tinggal di Padepokan Kejawan, Jalan Raya Solo Nomor 98 Madiun;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **Hj. SITINGAISYAH Alias MUJIN Janda H. SIRADJ**;
2. **H. SYAMSUL LAILY, S.H.**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah salah satu dari ahli waris almarhumah Musinah janda Haji Ngali, sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam di atasnya, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tercatat sebagai Hak Milik Nomor 35, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-II-1999, Nomor agenda 301/II/5453/1999;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang isinya menyatakan bahwa Penggugat I diberi kuasa oleh para ahli waris almarhumah untuk menjual tanah warisan almarhumah, maka pada tanggal 21 Desember 1999 telah terjadi jual beli di bawah tangan antara Penggugat I sebagai kuasa dari para

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dengan Penggugat II, atas sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam di atasnya, tersebut di atas, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung tercatat sebagai Hak Milik Nomor 35, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas ± 5.715 m², tercatat atas nama Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-II-1999, Nomor agenda 301/II/5453/1999, dengan batas-batas:

- Sebelah utara jalan dan saluran air;
- Sebelah selatan tanah bekas yasan;
- Sebelah timur tanah bekas yasan;
- Sebelah barat tanah negara;

(tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang tertanam di atasnya tercatat sebagai HM Nomor 35 luas ± 5.715 m² tersebut mohon disebut sebagai tanah sengketa);

3. Bahwa jual beli dibawah tangan tersebut telah dibayar lunas dan dilakukan oleh Nursalim (Penggugat I) mewakili para ahli waris sebagai Penjual dengan Purnomo sebagai Pembeli dengan kesepakatan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), pembayaran mana baru dibayar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sisanya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dibayarkan apabila terhadap tanah tersebut telah dibalik nama dari atas nama ahli waris Musinah janda Haji Ngali (penjual) kepada Purnomo (pembeli/Penggugat-II);
4. Bahwa akan tetapi setelah tanah sengketa dibeli oleh Penggugat II, secara tiba-tiba di atas tanah sengketa tersebut telah dibangun sebuah bangunan mewah oleh Hajah Siti Ngaisyah alias Mujin janda H. Siradj (Tergugat) dan sekaligus Tergugat lalu menempati tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat I dan Penggugat II;
5. Bahwa pembuatan bangunan mewah oleh Para Tergugat jelas dilakukan secara melawan hukum sebab dalam permohonan Ijin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Tergugat dengan Nomor Agenda 503.648/1461/01/2005 tanggal 09-05-2005 jelas tertera di dalamnya yang dilampirkan adalah:
 - Foto copy bukti kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 35 GS Nomor 4392/1982 terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalidawir, Kabupaten Tulungagung milik Sdr. Haji Sirad yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Tunggangri;

6. Bahwa perlu diketahui Sertifikat Hak Milik Nomor 35 GS Nomor 4392/1982 terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung milik Sdr. Haji Sirad, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 66-XI-1999 tertanggal 13 September 1999 telah dibatalkan dan Sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah serta mengembalikan status tanahnya kepada keadaan semula sebagai tanah bekas hak yasan;
Demikian Ijin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Para Tergugat dengan Nomor Agenda 503.648/146/101/2005 tanggal 09-05-2005 tersebut adalah mengandung cacad hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena Ijin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Para Tergugat dengan Nomor Agenda 503.648/146/101/2005 tanggal 09-05-2005 tersebut adalah mengandung cacad hukum dan oleh karenanya batal demi hukum, maka Para Tergugat harus dihukum membongkar bangunan yang dibuat atas tanah sengketa dan kemudian menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan bersih dan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
8. Bahwa apabila putusan atas perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak mau membongkar bangunan yang illegal tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sampai dengan dibongkarnya bangunan tersebut dan menyerahkan tanahnya kepada Penggugat II;
9. Bahwa akan tetapi berkali-kali Penggugat I meminta Para Tergugat untuk segera membongkar bangunan sengketa dan kemudian menyerahkan tanahnya kepada Penggugat II, akan tetapi Tergugat selalu menghindar. Oleh karena itu tiada jalan lain bagi Para Penggugat selain menyerahkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tulungagung;
10. Bahwa Tergugat telah menempati tanah dan bangunan sengketa sejak tahun 1981 dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Para Tergugat masih menempati tanah dan bangunan sengketa tersebut dan sampai saat ini Penggugat II tidak bisa menikmati tanah dan bangunan sengketa, sehingga secara materiil maupun immateriil Penggugat II sangat dirugikan. Oleh karena itu pantaslah kalau Penggugat II meminta ganti rugi secara materil kepada Para Tergugat sebesar $20 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}400.000.000,00$ (empat ratus juta rupiah). Hal ini disebabkan apabila

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan bangunan sengketa disewakan maka pertahunnya paling sedikit Penggugat-II dapat menerima uang sewa sejumlah Rp20.000.000,00. Dan apabila diperhitungkan sejak Para Tergugat menempati tanah sengketa yaitu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2011 = 20 tahun;

11. Bahwa untuk kerugian immateriil kalau diperhitungkan dengan uang jumlahnya sangat banyak. Sebab dengan urusan tanah ini Penggugat II dan keluarganya selama berpuluh tahun telah tertekan batinnya dan selalu mendapat pertanyaan yang seringkali bernada ejekan yang datang dari berbagai pihak dan Penggugat II selalu menekan rasa malu yang tak terhingga. Oleh karena itu kerugian immateriil ini kalau diperhitungkan dengan nilai uang nilai sangat banyak bisa mencapai miliaran rupiah. Untuk itu pantaslah kalau Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar secara immateriil sejumlah 2 (dua) miliar rupiah secara tunai dan sekaligus;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dan untuk mencegah agar terhadap tanah dan bangunan sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tulungagung meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 35, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-II-1999, Nomor agenda 301/II/5453/1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan dan saluran air;
 - Sebelah selatan tanah bekas yasan;
 - Sebelah timur tanah bekas yasan;
 - Sebelah barat tanah negara;
13. Bahwa gugatan ini akan dibuktikan dengan bukti-bukti autentik dan saksi-saksi. Oleh karena itu patutlah apabila Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I (Nursalim) adalah salah satu ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris dari Ny. Musinah janda Haji Ngali yang merupakan pemilik sah dan satu-satunya yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung sebagai Hak Milik Nomor 35, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-11-1999, Nomor agenda 301/II/5453/1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan dan saluran air;
 - Sebelah selatan tanah bekas yasan;
 - Sebelah timur tanah bekas yasan;
 - Sebetah barat tanah negara;
3. Menyatakan bahwa jual beli di bawah tangan antara Penggugat I sebagai kuasa dari para ahli waris Ny Musinah janda Haji Ngali dengan Purnomo (Penggugat II) yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 1999 adalah sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 66-XI-1999 tertanggal 13 September adalah sah dan mengikat para pihak;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah sengketa atas Sertifikat Hak Milik Nomor 35, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-XI-1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan dan saluran air;
 - Sebelah setatan tanah bekas yasan;
 - Sebelah timur tanah bekas yasan;
 - Sebelah barat tanah negara;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah membangun bangunan mewah diatas tanah sengketa tanpa ijin dari Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat tidak menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan yang terletak di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 35, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Surat Ukur tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama: Musinah janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999 Nomor 68-XI-1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan dan saluran air;
 - Sebelah setatan tanah bekas yasan;
 - Sebelah timur tanah bekas yasan;
 - Sebelah barat tanah negara;Dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat tanah sengketa dalam keadaan bersih dan kosong, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara materiil kepada Tergugat sebesar $30 \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat II. Hal ini disebabkan apabila tanah dan bangunan sengketa disewakan maka pertahunnya paling sedikit Penggugat II dapat menerima uang sewa sejumlah $\text{Rp}20.000.000,00$. Dan apabila diperhitungkan sejak Tergugat menempati tanah sengketa yaitu dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2011 = 30 tahun. Dan ganti rugi tersebut tetap diperhitungkan sampai dengan Para Tergugat membayar ganti rugi tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sejumlah 2 (dua) miliar rupiah kepada Penggugat II karena telah merugikan Penggugat II secara immateriil;
11. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perhari sampai dengan dibongkarnya bangunan tersebut dan menyerahkan tanahnya kepada Para Penggugat;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah kami teliti, gugatan kami yang telah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Tulungagung yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Ta pada tanggal 8 Juni 2011 ternyata terdapat beberapa kesalahan yang harus kami revisi/rubah yaitu:
 - a. Bahwa tempat menulis gugatan bukan di Madiun, akan tetapi di Surabaya, oleh karena itu mohon agar kata Madiun diawal gugatan kami mohon dirubah menjadi Surabaya;
 - b. Bahwa dalam posita gugatan poin 1, 2, 10, 12 dan petitum poin 2, 5, 7, 8 yang tertulis dengan kalimat "sebidang tanah dan banangunan" mohon untuk dibaca sebagai kalimat "sebidang tanah";
 - c. Bahwa dalam posita gugatan poin 1 setelah kalimat terakhir kami tambah "dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 11/Pdt.G/1986/PN.Ta tertanggal 17 Maret 1988 Jo. Nomor 106/PFT/1989/PT.Sby tertanggal 12 Juni 1989 Jo. Nomor 276 K/PDT/1990 tertanggal 30 Juni 1992 Jo. Nomor 401 Peninjauan Kembali/PDT/1993 tertanggal 21 Mei 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap";
 - d. Bahwa dalam posita gugatan poin 1, 2, 6 dan 12 serta petitum poin 2, 4, 5 dan 8 tertulis "Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999, Nomor 68-II-1999, Nomor Agenda: 301/II/5453/1999" yang benar adalah: "Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13-9-1999, Nomor 68-XI-1999;
 - e. Bahwa dalam posita gugatan poin 10 kalimat kedua kami ganti menjadi: "oleh karena itu pantaslah kalau Penggugat II meminta ganti rugi secara materiil kepada para Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung mulai 2003 sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut";
 - f. Dengan demikian maka dalam petitum poin 9 juga kami rubah menjadi: "Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya dihitung mulai 2003 sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Sesuai dalil Para Penggugat, obyek perkara ini *a quo* adalah bagian dari putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1992 Nomor 276/K/PDT/1990 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 1996 Nomor 401 PK/PDT/1993;

Bahwa putusan tersebut di atas dilandasi adanya kecurangan antara lain terbukti adanya putusan pengadilan negeri Tulungagung sebagai perbuatan pidana “pemalsuan Buku” (buku C Desa Tunggangri) yang dilakukan oleh Suyono, Sekretaris Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dan putusan tersebut diperbaiki dalam tingkat Banding sebagai perbuatan pidana “sumpah palsu” selanjutnya putusan ini dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung maupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, hal mana terbukti adanya:

- Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 29 Juli 1996, Nomor 26/Pid.B/1995/PN.Ta;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 Januari 1997 Nomor 243/PID/1996/PT.Sby;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1998 Nomor 928 K/Pid/1997;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 12 Maret 1999 Nomor 31 PK/Pid/1998;

Bahwa atas adanya kecurangan sebagai terurai di atas diajukan gugatan pembatalan antara lain yang berhubungan dengan pokok perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Musinah janda H. Ngali, terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung yang terbit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986 jo putusan pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.Sby jo putusan Mahkamah

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 30 Juni 1992 Nomor 276/K/PDT/1990, sebagai terbukti adanya:

- Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002;

Putusan ini telah pula dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai terbukti adanya Berita Acara Pelaksanaan putusan tanggal 22 Juli 2003 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta, Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY, Nomor 1205 K/Pdt/2002;

2. Bahwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1992 Nomor 276 K/PDT/1990 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 1996 Nomor 401 PK/PDT/1993. Penggugat I/Nursalim bertindak selaku kuasa dari Penggugat yaitu ibunya bernama Musinah janda Haji Ngali;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta. Yo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY. Yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002, Penggugat I/ Nursalim berkedudukan sebagai Tergugat XI;

3. Bahwa dari uraian angka 2 di atas dikaitkan dalil dari Penggugat I/ Nursalim di dalam posita perkara *a quo* adalah kepemilikan tanah dimana dalilnya persis sama dengan perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1992 Nomor 276 K/PDT/1990 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 1996 Nomor 401 PK/PDT/1993 maupun Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta Yo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY Yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002 yaitu permasalahan keabsahan tanah obyek sengketa terurai dalam Sertifikat Hak milik Nomor 35 Desa Tunggangri,

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung atas nama Musinah janda Haji Ngali, oleh karena itu jelas perkara ini adalah "*nebis in idem*";

4. Bahwa Penggugat II/Purnomo dalam posita gugatan perkara *a quo* telah mendalilkan membeli obyek sengketa dari PI/Nursalim pada tanggal 21 Desember 1999 sedangkan pada waktu itu obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat I dengan keluarganya berdasarkan putusan cacad hukum karena adanya kecurangan dari pihak I dan keluarganya sebagai terbukti adanya putusan pidana Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 29 Juli 1996 Nomor 26/Pid.B/1995/PN.Ta Yo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 15 Januari 1997 Nomor 243/PID/1996/PT.Sby Yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1998 Nomor 928 K/Pid/1997 Yo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 12 Maret 1999 Nomor 31 PK/Pid/1998, dalam mana akhirnya terbit Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta Yo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY Yo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002 dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai terbukti adanya Berita Acara Pelaksanaan putusan tanggal 22 Juli 2003, karenanya disimpulkan perkara *a quo* haruslah dinyatakan "*nebis in idem*";
5. Berdasarkan adanya fakta hukum tersebut di atas Penggugat II/Purnomo telah salah alamat mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* kepada Para Tergugat karena seharusnya Penggugat II bila merasa dirugikan atas adanya jual beli seharusnya mengajukan gugatan kepada Penggugat I/ Nursalim sebagai pihak menjual;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat I dalam Kompensi/Nursalim didudukkan sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Kompensi/Purnomo didudukkan sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi dan atau secara bersama disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan sebagai dalil-dalil dipergunakan dalam Eksepsi dan dalam kompensi dianggap dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi menyembunyikan fakta yuridis adanya:
 - Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002;
- Yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan putusan tanggal 22 Juli 2003 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta., Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY., Nomor 1205 K/Pdt/2002;

nyata-nyata merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

4. Bahwa kerugian mana timbul karena pada setiap kesempatan Para Tergugat dalam Rekonvensi selalu menunjukkan kepada pihak lain tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.Sby jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1992 Nomor 276 K/PDT/1990 jo putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 1996 Nomor 401 PK/PDT/1993, padahal materi putusan tersebut telah dianulir berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002 dan dilaksanakan berdasarkan adanya Berita Acara Pelaksanaan putusan tanggal 22 Juli 2003 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta., Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY., Nomor 1205 K/Pdt/2002, kerugian mana ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa adanya rekayasa serta kebohongan dengan menerbitkan dan ataupun rangkaian perbuatan lain sehingga menimbulkan persangkaan telah terjadi jual beli bawah tangan pada tanggal 21 Desember 1999, atas tanah terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 35 atas nama Musinah janda Haji Ngali yang dilakukan Tergugat I dalam Rekonvensi/Nursalim dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Purnomo, jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi dan sudah seharusnya jual beli dibawah tangan antara Tergugat I dalam Rekonvensi/Nursalim dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Purnomo dinyatakan batal sejak saat diterbitkan dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin dibayarnya tuntutan ganti rugi ini pada nantinya tidak berlebihan kiranya apabila Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat untuk dapatnya barang-barang milik Tergugat I dalam Rekonvensi dan ataupun Tergugat II dalam Rekonvensi, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak antara lain:

- Sebidang tanah dan rumah yang ditempati Tergugat I dalam Rekonvensi/ Nursalim terletak di Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Sebidang tanah dan rumah milik Tergugat II dalam Rekonvensi/Purnomo yang digunakan Padepokan Kejawan, terletak di Jalan Raya Solo Nomor 98 Madiun;

Mohon terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kedua bidang tanah tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi menyembunyikan fakta yuridis berupa:

- Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 15 Januari 2001 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 08 Oktober 2001 Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Nopember 2002 Nomor 1205 K/Pdt/2002;
- Berita Acara Pelaksanaan putusan tanggal 22 Juli 2003 Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta., Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY., Nomor 1205 K/Pdt/2002;

Merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Nursalim dan Tergugat II dalam Rekonvensi/ Purnomo membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian pembayaran masing-masing Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika/tunai kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan jual beli di bawah tangan atas tanah terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 35, atas nama Musinah janda Haji Ngali yang

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I dalam Rekonvensi/Nursalim dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Purnomo, yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 1999, batal demi hukum sejak saat diterbitkan dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Ta tanggal 4 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.386.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 456/PDT/2012/PT.SBY tanggal 14 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Ta Jo. Nomor 456/PDT/2013/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 25 Februari 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dari Pengadilan Negeri Tulungagung tanpa meneliti dan mempertimbangkan apa-apa yang disampaikan Pemohon Kasasi/Pembanding dalam memori bandingannya, sehingga menurut hukum, putusan yang kurang pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung R.I. perlu mengadili sendiri perkara ini, karena Majelis Hakim tidak memenuhi Pasal 178 HIR (1) bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa padahal jelas Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsip sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga diktum putusan yang dijatuhkannya justru bertentangan dengan hukum dan bersifat tidak adil, oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa di tingkat Pengadilan Negeri dan di tingkat Pengadilan Tinggi, telah melanggar sumpah jabatan dan berbuat sewenang-wenang dalam Putusan, penuh rekayasa hukum demi kepentingan Tergugat asal/Termohon Banding, ujung-ujungnya yang banyak duit pasti menang, akan tetapi penggugat yakin masih ada hakim-hakim yang menjalankan tugasnya menjunjung tinggi keadilan yang mana sesuai dengan apabila Majelis Hakim setiap membuat Putusan selalu menulis/memakai nama Tuhan "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", sehingga betapa besarnya dosa oknum-oknum hakim nakal dan tidak bermoral serta tidak beriman, Nama Tuhan benar-benar dipermainkan,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tuhan Maha Tahu perbuatan oknum-oknum hakim nakal. Resiko hukuman dari Tuhan Pasti terjadi kenyataan, karena saat ini yang terjadi bukannya demi keadilan bagi pencari keadilan, akan tetapi demi kepentingan pribadi oknum-oknum Hakim dan Tergugat asal/Termohon banding yang saat ini Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi sangat prihatin hukum yang ada di Negara Hukum, tanah tumpah darahku dan Ibu Pertiwi juga anak cucu bangsa Indonesia dinodai oleh bejat dan rusaknya moral oknum-oknum penegak hukum;

3. Bahwa pertimbangan maupun diktum eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sesuai dengan hukum sehingga mengenai hal tersebut Para Pemohon Kasasi mohon agar dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I:

a. Terbukti dan sudah terjadi pada orang yang tidak berdosa, nama suyono, jabatan Sekdes Tunggang Rie, Kecamatan Kedawir, Kabupaten Tulungagung. Tergugat I dan II/Terbanding/Termohon Kasasi merekayasa pada tanggal 11 September 1993 jam 21:30 WIB melaporkan Suyono ke Polres Tulungagung dengan LP Nomor 121/K/IX/1993 (bukti terlampir) ditekan dan diperiksa untuk mengakui tindak pidana melalui oknum penegak hukum di Polres Tulungagung dengan cara dipanggil untuk diperiksa sampai sore, ditekan, dibentak-bentak, disuruh mengakui tindak pidana dan langsung tidak boleh pulang, jelasnya ditahan sejak tanggal 25 Januari 1994 sampai dengan hari jumat tanggal 25 Maret 1994;

Setelah 2 (dua) bulan dalam tahanan di lembaga pemasyarakatan, ada Surat Berita Acara Pengeluaran Tahanan, karena/pembebasan tahanan Nomor Surat dari Rumah Tahanan W10.E.TLG.PS.01.01 tanggal 25 Maret 1994 dengan keterangan Bebas Demi Hukum;

Kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 1996 ada rekayasa Putusan Pengadilan Pidana Nomor 26/PID.P/1995/PN.TA Suyono diputus 2 bulan potong masa tahanan sehingga tepat dengan masa tahanan yang sudah dijalani;

Karena Sekdes Suyono tidak merasa bersalah, mengajukan banding dan dasar Samsul Laily (Pelapor)/Tergugat asal pandai merekayasa, akhirnya dalam tingkat banding Suyono malah divonis 3 (tiga) bulan, sehingga harus menjalani satu bulan lagi di Rumah Tahanan;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberhasilan rekayasa Tergugat asal mendapatkan putusan pidana Suyono, digunakan untuk menggugat balik Nursalim dalam perkara Nomor 30/PDT.G/2000/PN.TA. Diperiksa perkaranya di PN dan diputus tidak bisa diterima, akan tetapi di tingkat Pengadilan Tinggi, Kasasi dan PK diputus berbeda, sehingga terjadi putusan ganda pada obyek yang sama dimana yang berperkara juga sama;

b. Jelas dalam Putusan Perkara Nomor 30/PDT.G/2000/PN.TA amar putusan tidak bisa diterima. Jelas dalam Putusan Banding tanggal 08 Oktober 2001 Perkara Nomor 652/PDT/2001/PT.SBY, amar putusan berbunyi dan menyatakan bahwa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 125 Surat Ukur tanggal 22 Desember 1997 Nomor 709, Luas 6.585 m² atas nama Musinah janda H. Ngali;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 124 Surat Ukur tanggal 22 Desember 1997 Nomor 708, Luas 1.695 m² atas nama Musinah janda H. Ngali;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Surat Ukur tanggal 19 Desember 1982 Nomor 4392, Luas 6.920 m² tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Jadi jelas sudah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Surat Ukur 16/11 tanggal 16 Desember 1999, Luas 5.715 m² atas nama Musinah janda H. Ngali, sebagai ahli warisnya adalah Nursalim (Penggugat I) terbitnya sertipikat di Persil 51 berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor 11/PDT.G/1986/PN.TA. jo SK Pengadilan Tinggi Jawa timur Surabaya tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/PDT /1989/PT.SBY. Jo SK. Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1992 Nomor 276/K/PDT/1990, Penunjukan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria tanggal 13 September 1999 Nomor 68-XI 1999;

Jadi jelasnya menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bisa dibatalkan. Dan sampai saat ini Putusan Pengadilan Milik Penggugat asal juga sertipikat Nomor 35 surat ukur Nomor 16/11 tanggal 16 Desember 1999 luas 5.715 m² milik Musinah janda H. Ngali belum pernah dibatalkan dengan tegas dinyatakan tidak bisa dibatalkan;

c. Tanah milik Tergugat di persil 58 telah dijual kepada Romadon dan Mansur (bukti terlampir), sehingga Tergugat tidak punya tanah lagi dan tidak punya bukti kepemilikan yang sah (sertipikat);

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posisi Penggugat I dan Penggugat II adalah sama yakni sama-sama dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah hak milik Penggugat I yang merupakan salah satu ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris dari Ny. Musinah janda Haji Ngali yang merupakan pemilik sah dan satu-satunya yang berhak atas 3 (tiga) bidang tanah terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, yang salah satunya tercatat sebagai Hak Milik Nomor 35, Surat Ukur Tanggal 16-12-1999, luas $\pm 5.715 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Musinah Janda Haji Ngali (ibu Penggugat I), berdasarkan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, tanggal 13-9-1999 Nomor 68-XI-1999, Nomor Agenda 301/II/5453/ 1999, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara jalan dan saluran air;
 - Sebelah selatan tanah bekas yasan;
 - Sebelah timur tanah bekas yasan;
 - Sebelah barat tanah negara;
5. Bahwa sedangkan posisi Penggugat II adalah pihak yang telah mengadakan pengikatan jual beli dengan Penggugat I, sehingga juga dirugikan karena dengan dikuasainya obyek sengketa dan dibangun bangunan oleh Para Tergugat maka pengikatan jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II tidak dapat ditindaklanjuti dengan jual-beli dan Penggugat I dan II juga tidak dapat menikmati obyek sengketa yang ditempati Para Tergugat;
6. Bahwa dengan demikian tidak benar jika Penggugat I harus ikut digugat sebagaimana secara salah dipertimbangkan *Judex Facti*, karena berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung R.I. gugatan cukup dilayangkan kepada pihak yang menguasai obyek sengketa, dan siapa-siapa yang digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari penggugat asalkan tidak kurang pihaknya, apalagi Penggugat II tahu pasti bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketalah yang menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa menindaklanjuti ikatan jual beli menjadi jual-beli dan tidak dapat menikmati obyek sengketa hingga sekarang;
7. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena seharusnya Penggugat II ikut menjadi Tergugat tidak cukup beralasan dan harus dibatalkan;
8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hukum acara perdata perubahan gugatan diperbolehkan selama masih belum diajukan jawaban oleh Para Tergugat

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apalagi setelah dilakukan perubahan gugatan tanggal 15 Agustus 2012 tidak ada keberatan baik dari *Judex Facti* yang mengadili perkara ini maupun dari Para Tergugat, sehingga sangat tidak adil jika hal tersebut baru disampaikan oleh *Judex Facti* dalam putusan akhir, ini jelas merupakan kesalahan cara mengadili dan merupakan alasan kuat untuk mengajukan kasasi;

9. Bahwa selanjutnya mengenai perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat sebenarnya bukanlah perbedaan melainkan hanya karena batas-batas yang terurai dalam gugatan didasarkan atas sertifikat dan sedangkan pemeriksaan setempat merupakan keadaan sekarang dari obyek sengketa, namun mengenai luas dan lokasinya memang sudah benar, hal ini terbukti tidak ada keberatan dari Para Tergugat misalnya menyatakan bukan tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa atau luasnya salah dan lain sebagainya, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* justru menunjukkan keengganan untuk sungguh-sungguh mengadili perkara ini dan memberikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah secara tuntas;

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di tingkat Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.TA, telah melanggar kode etik perilaku Hakim dan tidak mempunyai prinsip layaknya seorang Hakim sesuai sumpah jabatan dan tidak bertanggungjawab memimpin persidangan karena sebelum palu (alat sidang) diketok para hakim dan panitera meninggalkan ruang sidang seperti melarikan diri dari tanggungjawab, sehingga kami para pihak tidak mendapatkan pelayanan acara sidang yang adil;
2. Bahwa Pemohon kasasi II, dahulu Penggugat asal II, mengikuti persidangan terbuka yang mana diketahui masyarakat umum dan Para Pihak pada saat jadwal persidangan menghadirkan saksi ahli Pejabat dari bagian yuridis Badan Pertanahan Nasional Tulungagung yang menangani konflik dan sengketa tanah yaitu Bapak Turkan, S.H;
Pada saat itu Penggugat II, saat ini Pemohon Kasasi memohon pada saudara saksi ahli dari BPN agar membacakan dokumen yang dibawa dengan suara keras dan jelas supaya bisa di dengar oleh seluruh orang yang hadir di persidangan;
Pada persidangan dimaksud ditanyakan bahwa adakah pembatalan sertifikat Penggugat I asal, saat ini Pemohon Kasasi, yang tercantum dalam

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Surat Ukur Nomor 16/11 tanggal 16 Desember 1999, luas 5.715 m² yang obyek terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung ? Dijawab oleh saksi ahli dari BPN dimaksud bahwa yang ada pembatalan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Surat Ukur Nomor 4392/1982 tanggal 19 Desember 1982, luas 6.920 m² obyek terletak di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Jadi lebih jelasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 35 ada dua sertifikat yang mana Sertifikat Hak Milik:

1. Nomor 35 Surat Ukur Nomor 4392/1982 tanggal 19 Desember 1982, luas 6.920 m² atas nama H. Sirad dibatalkan oleh:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 11/PdtG/1986/PN.Ta;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta;
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 652/Pdt/2001/PT.SBY;
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Pdt/2002;
 - e. Surat Keputusan BPN Kanwil Jawa Timur tanggal 1 Desember 2008, SK Nomor 23-520-1-35-2008;
 - f. Surat Keputusan Menteri Nomor 68/XI/1999, 13 September 1999;
2. Nomor 35 surat ukur nomor 16/11 tanggal 16 Desember 1999, luas 5.715 m² atas nama Musinah janda H. Ngali diterbitkan dan dikuatkan oleh Keputusan Menteri Negara Agraria 1 Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 September 1999 Nomor 68/XI/1999 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 17 Maret 1988 Nomor 11/Pdt.G/1986/PN.TA jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 1989 Nomor 106/Pdt/1989/PT.SBY jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Juni 1992 Reg. Nomor 276 K/Pdt/1990 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1996 Reg. Nomor 401/Pdt/ 1993;

Hal tersebut di atas yang sangat prinsip pada kenyataannya tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan baik di tingkat Pengadilan Negeri (Tulungagung) maupun di tingkat Pengadilan Tinggi (Surabaya);

3. Bahwa Penggugat II, Pemohon Kasasi II, telah mengikuti persidangan, akan tetapi tidak pernah ditulis atau dicantumkan di dalam berita acara persidangan, sehingga merugikan pihak Pemohon Kasasi II;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim baik tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak pernah mempertimbangkan dan tidak mengetahui apabila ternyata terjadi rekayasa hukum (memanipulasi hukum), yaitu dengan memunculkan putusan pidana atas Carik Suyono Nomor 26/Pid.B/1995/PN.Ta yang dikondisikan dan dimunculkan oleh Termohon Kasasi untuk kepentingan beberapa perkara perdata yang berlainan obyek maupun pihak-pihak yang bersengketa yaitu perkara-perkara perdata sebagai berikut:

1. Nomor 30/Pdt.G/2000/PN.Ta, Musinah melawan Mudjin janda Sirad;
2. Reg. Nomor 3289 K/Pdt/2003, Mudjin janda Sirad melawan Sayuti Bin Jahjo;
3. Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.Ta, Nursalim melawan Mudjin janda Sirad (salinan putusan terlampir);

Sehingga sangat jelas bahwa hal tersebut merupakan strategi untuk memenangkan perkara yang ditempuh oleh Termohon Kasasi dengan menghalalkan segala cara;

Bahwa Pemohon Kasasi II, dahulu Penggugat II asal, seandainya benteng terakhir mencari keadilan di Mahkamah Agung tidak mendapat Keadilan secara hakiki, Pemohon Kasasi II berkeinginan menyadarkan oknum-oknum Hakim nakal atau yang melanggar kode etik Hakim dengan melaporkan semua perbuatan oknum hakim-hakim yang memeriksa perkara ini ke Tuada di Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ke Komisi Yudisial, sehingga mereka menerima sanksi-sanksi sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat bahkan bilamana perlu diganti dengan generasi penerus yang lebih berkualitas dan mampu menjalankan tugas dengan benar berdasarkan undang-undang, hukum positif dan terutama secara moril yaitu hati nurani;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, bahwa obyek sengketa kabur karena batas-batas obyek sengketa dalam gugatan berbeda dengan batas-batas obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat, sehingga akan menyulitkan eksekusinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NURSALIM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURSALIM, 2. PURNOMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 Oktober 2013** oleh I Made Tara, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

I Made Tara, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 1574 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)